

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Poligami di Surabaya)

Oleh:

Achmad¹

Email: achmad.rosul@gmail.com

***Abstract:** This paper starts from two question as; what do Surabaya community motivate polygamous? and how are the procedures of polygamy in the Marriage Law and Islamic law? This research was qualitative. Therefore, the data collected through the reading of the text of legislation and interviews with the subject of research as well as interviews with people who are competent in the field of the problems studied. Then the results were analyzed using descriptive analytical techniques. The results of this study explained that of the 120 cases of polygamy (officially and Sirri) in Surabaya, hence the reason/motivation and procedures polygamy in Surabaya can be concluded that there are several reasons as the basis of polygamists, there are 64 grounds on which to base polygamy in Surabaya, yet only 38 reasons (applicant) or only 59.3% of applicants who meet the criteria of reason in accordance with the legislation in force, and can be recommended to carry out polygamy. While the findings based on the procedure, which is used polygamists in Surabaya, to 64 cases of polygamy official, the phase of the inspection process in the PA Surabaya, there are 33 polygamists, or 51.5% of qualified and worthy to the next phase. While the remaining 31 polygamists or 48.4% did not qualify cumulative. Meanwhile, the phase of the ceremony, an official of the 64 cases of polygamy, it turns out not all polygamous marriages recorded in VAT and registered at KUA, but married Sirri as many as 9 polygamists or 14%, and there are polygamists who cancel for polygamy. While the number of polygamists who recorded a polygamous marriage in VAT, and is listed on the KUA as many as 47 polygamists or 73.5%.*

***Keywords:** marriage, polygamy*

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dan Ketua Dewan Huffazul Qur'an Bangkalan

A. Pendahuluan

Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual pria dan wanita, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zaujat*).² Dahulu di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cisilia.³ Hingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidak-adilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa berdasarkan persepsi di atas, praktik poligami telah merebak di sebagian wilayah Indonesia. Setidaknya telah tercatat 989 permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 % permohonan telah dikabulkan dan diizinkan Pengadilan Agama, sedangkan 19 % permohonan ditolak. Namun, di sisi lain tingkat perceraian yang diakibatkan poligami juga tidak kalah tingginya. Seperti pada tahun 2005, perceraian akibat poligami di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Bandung, Surabaya, dan Semarang. Di Pengadilan

²Selain poligami, masalah krusial tersebut adalah relasi seksual karena hak milik al-yamin (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak. isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadith Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. ix.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 9.

Tinggi Agama Bandung, setidaknya tercatat 324 perkara perceraian yang diakibatkan poligami. Urutan kedua dalam perkara yang sama juga terjadi di Surabaya dengan 162 perkara perceraian. Disusul kota Semarang dengan 104 perkara.⁴ Angka-angka tersebut, tentu saja mengagetkan. Hal ini disebabkan adanya indikasi, bahwa sebagian praktik poligami yang dilakukan, tanpa didasari alasan dan melalui prosedur baku sebagaimana peraturan yang ada. Jika melihat data di atas, dapat dibayangkan jika melalui proses litigasi saja praktik poligami merangkak naik, lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi?

Untuk mendudukan masalah tersebut, masalah poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah asas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang istri.⁵

B. Praktik Poligami di Kota Surabaya

Dalam *Webster's New World Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Jamilah Jones,⁶ istilah poligami didefinisikan sebagai praktik perkawinan

⁴ Wahyu Widiana, "Menguak Sisi Gelap Poligami," dalam <http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&cl=fokus> (21 Februari 2006)

⁵ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 6.

⁶ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriage in Islam*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.

dengan seorang wanita (istri) atau pria (suami) lebih dari seorang pada saat yang sama. Selain istilah tersebut, poligami memiliki padanan kata, yaitu poligini. Poligini adalah praktik perkawinan dengan dua orang wanita (istri) atau lebih pada saat yang sama. Sebaliknya, praktik perkawinan dengan dua orang pria (suami) atau lebih pada saat yang sama, disebut dengan poliandri. Adapun praktik perkawinan seorang suami/istri dengan seorang suami/istri pada saat yang sama disebut monogami. Terkait dengan beristri lebih dari satu pada saat yang sama, tampaknya untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat Surabaya, lebih lazim menggunakan istilah poligami dari pada poligini. Atas dasar itu, peneliti juga menggunakan istilah ini untuk memudahkan penelitian, dalam menelusuri penerapan alasan dan prosedur poligami di Surabaya.

Secara geografis, kota Surabaya terletak diantara 07°12' - 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur. Kota Surabaya terletak di ujung utara Pulau Jawa. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,36 km, dengan penduduk pada sensus tahun 2002 berjumlah 2.484.583 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka kepadatan penduduk Kota Surabaya rata-rata 7.613 jiwa/Km. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surabaya sudah mencapai hampir 3.000.000 jiwa.⁷ Luas wilayah Surabaya tersebut dibagi dalam 5 wilayah besar, dengan 31 kecamatan yang terdiri dari 163 kelurahan. Untuk wilayah Surabaya Utara terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Selatan terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Timur terdiri dari 7 Kecamatan. Wilayah Surabaya Barat terdiri dari 6 Kecamatan. Sedangkan wilayah Surabaya Pusat terdiri dari 4 Kecamatan.

Mengenai konstruksi sosial, budaya, dan ekonomi penduduk kota Surabaya beragam. Pada aspek sosial budaya, penduduk Surabaya terdiri dari multi-etnis, seperti dari Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bali, Melayu, dan Bugis. Namun, mayoritas etnis yang tinggal di kota ini didominasi oleh etnis Suroboyoan dan Madura. Selain ditempati beberapa etnis nusantara, Kota Surabaya juga digandrungi oleh etnis mancanegara, seperti Cina, India, Arab dan Spanyol.

⁷ <http://www.sby.go.id>

Dari segi ekonomi, Surabaya merupakan sentra industri yang sangat vital dalam memproduksi, menerima, dan mendistribusikan berbagai produk, baik berupa barang, seperti bahan-bahan kebutuhan pokok, sekunder, tersier maupun jasa. Tujuan utama dari sirkulasi ekonomi ini, tidak lain menjadikan kota Surabaya sebagai pusat perdagangan, dan memfasilitasi berbagai tuntutan kebutuhan bagi wilayah Indonesia bagian Timur, seperti: Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, NTB, NTT, dan Papua. Sebagai sentra ekonomi, sangat wajar jika penduduk Surabaya memang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda.

Berkaitan dengan pernikahan (poligami), sebagian penduduk kota Surabaya juga mempraktikkan pernikahan seperti itu. Berdasarkan investigasi peneliti, ternyata pelaku poligami di Surabaya mempunyai dasar dan motivasi yang berbeda-beda dalam berpoligami. Demikian halnya dengan modus yang digunakan.

Sejauh penelitian ini dilakukan, tidak hanya motivasi dan modus poligami saja yang beragam, akan tetapi latar belakang ekonomi, pendidikan, profesi dan usia pelaku (khususnya suami), memiliki fenomena tersendiri dalam hal poligami di Surabaya. Dari 64 permohonan izin poligami yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, mulai tahun 2007 sampai 2010, dan 56 kasus poligami secara sirri, yang berhasil diinvestigasi,⁸ peneliti mengkategorikan beberapa model praktik poligami, berdasarkan konstruk sosial dan ekonomi masyarakat Kota Surabaya.

Dalam penerapannya, prosedur sering disebut dengan istilah modus. Dalam hal poligami di Surabaya, salah satu prosedur poligami yang digunakan, yaitu melalui aturan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan, yaitu dengan

⁸ Sebenarnya, sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, permohonan izin poligami yang sudah diputus (mendapat izin poligami) oleh Pengadilan Agama Surabaya, secara keseluruhan berjumlah 76 permohonan. Dengan rincian, pada tahun 2007 berjumlah 17 permohonan, tahun 2008 berjumlah 19 permohonan, tahun 2009 berjumlah 21 permohonan, dan tahun 2010 berjumlah 19 permohonan. Namun, karena sesuatu dan lain hal dari pihak Pengadilan Agama hanya memberikan informasi arsip permohonan poligami sejumlah 64 permohonan (arsip). Dengan rincian, tahun 2007 berjumlah 11 arsip, tahun 2008 berjumlah 15 arsip, tahun 2009 berjumlah 19 arsip, dan tahun 2010 berjumlah 19 arsip. Hasil *observasi* tanggal 28 Juli 2011, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, dan melanjutkan maksud poligami tersebut, dengan melaksanakan akad nikah di depan Pegawai Pencatat Nikah (tercatat pada KUA).

Sebelum membahas lebih jauh, akan dipaparkan hasil investigasi informasi jumlah permohonan izin poligami di kota Surabaya, di Pengadilan Agama kota Surabaya, sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Penelusuran jumlah pelaku poligami, melalui Pengadilan Agama Surabaya ini, berfungsi membantu peneliti untuk menemukan berapa banyak pernikahan poligami di Surabaya. Sebenarnya, sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, permohonan izin poligami yang sudah diputus (mendapat izin poligami) oleh Pengadilan Agama Surabaya, secara keseluruhan berjumlah 76 permohonan. Dengan rincian, pada tahun 2007 berjumlah 17 permohonan, tahun 2008 berjumlah 19 permohonan, tahun 2009 berjumlah 21 permohonan, dan tahun 2010 berjumlah 19 permohonan. Namun, karena sesuatu dan lain hal, dari pihak Pengadilan Agama hanya memberikan informasi arsip permohonan poligami sejumlah 64 permohonan (arsip). Dengan rincian, tahun 2007 berjumlah 11 arsip, tahun 2008 berjumlah 15 arsip, tahun 2009 berjumlah 19 arsip, dan tahun 2010 berjumlah 19 arsip.⁹ 64 permohonan izin poligami tersebut, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Tabel Jumlah Pemohon Izin Poligami di Surabaya Tahun 2007-2010.¹⁰

No	WIL.	KEC.	KEL.	TAHUN				JML
				2007	2008	2009	2010	
1.	Sby Utara	Semampir	Sidotopo	1				1
		Krebangan	Moro Kremb.			2		2
			Perak Barat	1				1
			Kemayoran			1		1
		Kenjeran	Tanah Kali K.	1		1		2
			Sidotopo Wet.	1				1
			Bulak Banteng				1	1
		Asem Rowo	Asem Rowo		1			1
		Pabean Cantik.	Perak Utara				1	1
		Suko Manung.	Suko Manung.				1	1
Bulak	Bulak				1	1		

⁹ Hasil *Observasi* tanggal 28 Juli 2010, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

¹⁰ Hasil *Observasi* tanggal 28 Juli 2010 di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

2.	Sby Selatan	Wonokromo	Wonokromo				1	1
			Sawunggaling	1	2			3
			Ngagel				1	1
			Ngagel Rejo	1		1		2
		Wiyung	Wiyung		1			1
		Sawahan	Sawahan		2	3		5
			Pakis				1	1
		Jambangan	Kebon Sari			1		1
		Karang Pilang	Kebraon			1		1
			Karang Pilang				1	1
3	Sby Timur	Gubeng	Kertajaya	1	1			2
			Rungkut	Kedung Baruk	1			
		Tambak Sari	Penjaring. Sari			1		1
			Medokan Ayu			1		1
			Ploso		1	1		2
		Mulyo Rejo	Kalijudan		1			1
			Dukuh Suto.			1		1
		Sukolilo	Nginden Jang.		1			1
			Semolowaru			1		1
			Keputih			1		1
		Gunung Anyar	Gunung Anyar				1	1
			G. Anyar Tbk		1			1
			Rungkut Men.				1	1
		Tenggilis Mjy	Kutisari			1		1
4.	Sby Barat	Tandes	Balong Sari				1	1
			Tandes Lor				1	1
			Tandes Kidul				1	1
		Benowo	Kandangan	1				1
			Klakah Rejo	1				1
		Dukuh Pakis	Dukuh Pakis		1		1	2
		Pakal	Babat Jerawat				1	1
			Sumber Rejo				1	1
			Benowo		1			1
		Sambi Kerep	Bringin	1				1
Sambi Kerep			1			1		
5.	Sby Pusat	Tegal Sari	Tegal Sari				1	1
			Kedung Doro		1		1	2
		Bubutan	Bubutan				1	1
			Tembok Duk.			1		1
		Genteng	Peneleh			1		1
T o t a l				11	15	19	19	64

Selanjutnya, dari 64 permohonan izin poligami yang diberi izin poligami pada tabel di atas, tidak semuanya melaksanakan maksudnya, sebagaimana prosedur administrasi yang ada. Hal ini, dapat dilihat dari riwayat yang ditempuh para pemohon poligami, setelah mendapat salinan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut.

Prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2007, yaitu untuk N, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 21 April 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN di Madura.¹¹ Untuk Z, setelah yang bersangkutan dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 9 Mei 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.¹² Adapun IC, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 3 Oktober 2007, IC mencatatkan pernikahan poligami di PPN.¹³ Untuk ABA, setelah di nyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 26 Oktober 2007, yang bersangkutan belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri.¹⁴

Untuk P, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 29 Agustus 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Nganjuk), meskipun istri-I terpaksa (mau tidak mau) memberi izin P untuk berpoligami, karena calon telah hamil.¹⁵ Untuk AM, ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 28 Juni 2007, namun, sehubungan peneliti tidak menemukan data di seluruh KUA Kota Surabaya, termasuk data pada KUA tempat dan alamat yang bersangkutan, peneliti tidak mengetahui apakah AM melanjutkan atau tidak melanjutkan maksud poligami tersebut.¹⁶

Untuk LT, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 5 Juli 2007, LT belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN, tetapi sirri.¹⁷ Untuk T, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 2 Januari 2007, ia

¹¹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Karyawan ybs, *wawancara*, kediaman ybs/Semampir, 24 Januari 2011.

¹²Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Rekan (tetangga), *wawancara*, kediaman rekan (tetangga) ybs/Krembangan, 24 Januari 2011.

¹³Ybs sudah tidak tinggal di alamat tersebut, sehingga alasan dipaparkan sebagaimana hasil Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010.

¹⁴Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; LDB (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Kenjeran, 22 Januari 2011.

¹⁵Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; T (ibu ybs), *wawancara*, kediaman orang tua ybs/Wonokromo, 16 Januari 2011.

¹⁶Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010.

¹⁷Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Saat berkunjung ke alamat ybs, peneliti hanya menemui adik ybs, dan tidak bersedia diwawancara. Kediaman ybs Gubeng, 16 Januari 2011.

mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Sidoarjo).¹⁸ YP, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 25 Agustus 2007, yang bersangkutan belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri.¹⁹ Untuk S, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 6 Juli 2007, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Benowo).²⁰ Untuk NK, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 13 Oktober 2007, NK mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Benowo).²¹

Adapun prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2008, yaitu; untuk M, setelah dinyatakan layak, PA Surabaya tanggal 18 Desember 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.²² Untuk AL, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 24 Agustus 2008, AL mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Mojokerto).²³ Untuk R, meskipun yang bersangkutan dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 12 April 2008, namun sayang alamat yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga peneliti tidak mengetahui modus yang digunakan.²⁴ Untuk DTS, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 17 April 2008, ternyata yang bersangkutan membatalkan pernikahan poligami, walaupun awalnya ia telah mengancam dan memaksa istri-I agar memberinya izin poligami.²⁵

Untuk SHW, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 14 Februari 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.²⁶ Untuk DM,

¹⁸Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; saat berkunjung ke alamat ybs, peneliti hanya menemui kakak ybs, dan tidak bersedia diwawancara, kediaman kakak ybs/Rungkut, 16 Januari 2011.

¹⁹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; S (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Sambi Kerep, 22 Januari 2011.

²⁰Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; ybs tidak bersedia di wawancarai, kediaman ybs/Benowo, 22 Januari 2011.

²¹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; NK, *wawancara*, kediaman ybs/Benowo, 3 Januari 2011.

²²Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; S (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Asem Rowo, 24 Januari 2011.

²³Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Subiantoro (Kepala KUA Wiyung), *wawancara*, Wiyung, 2 Agustus 2010.

²⁴Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Alamat tidak ditemukan.

²⁵Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; WA (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Sawahon 20 Januari 2011.

²⁶Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; AN (tetangga ybs), *wawancara*, Wonokromo, 20 Januari 2011.

setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 9 Februari 2008, DM mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Lamongan).²⁷ Untuk FR, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 29 Juni 2008, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Sidoarjo), namun sebelumnya, istri-I terpaksa memberinya izin untuk poligami, karena calon istri telah hamil.²⁸ Untuk T, setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 23 Agustus 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Mulyorejo).²⁹

Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 12 Juli 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Sidoarjo). Dalam hal ini, istri-I tidak dapat berbuat apa-apa karena calon istri telah hamil.³⁰ Untuk Y, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 12 April 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Negara Brunei Darussalam), tentu saja istri-I mau tidak mau, mengizinkan suami untuk poligami karena istri-I tidak mungkin meninggalkan Surabaya, karena pertimbangan orang tua dan anak-anak.³¹

Untuk SKS, Setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 23 Agustus 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Gunung Anyar).³² Untuk S, Setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 11 Januari 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.³³ Untuk P, Setelah di nyatakan layak PA Surabaya tanggal 27 Juni 2008, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Pakal).³⁴

²⁷Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; siswanto (tetangga ybs), *wawancara*, kediaman siswanto/Wonokromo, 16 Januari 2011.

²⁸Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; R (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Tambak Sari, 22 Januari 2011.

²⁹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010.

³⁰Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Ketua RW, *wawancara*, kediaman ketua RW, /Gubeng, 16 Januari 2011.

³¹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; WY (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Sukolilo, 16 Januari 2011.

³²Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Sirman. G (kepala KUA Gunung Anyar), *wawancara*, Gunung Anyar, 5 Agustus 2010.

³³Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; S (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Sambi Kerep, 23 Januari 2011.

³⁴Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Staf KUA Pakal, *wawancara*, Pakal, 20 Agustus 2010.

Untuk S, meskipun ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 5 Desember 2008, namun sehubungan alamat yang bersangkutan tidak ditemukan, peneliti tidak mengetahui modus poligami yang ditempuh.³⁵ Untuk D, Setelah dinyatakan layak PA Surabaya tanggal 2 Oktober 2008, D belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN hingga saat ini, tetapi telah menikah secara sirri.³⁶

Sementara itu prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2009, yaitu: untuk OS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 27 November 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.³⁷ Untuk NWU, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Januari 2009, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN.³⁸ Untuk S, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 28 Juni 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.³⁹ Untuk AP, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 13 Juni 2009, AP mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Malang).⁴⁰ Untuk S, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 25 Januari 2009, S mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Wonokromo).⁴¹

Untuk NS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 15 Januari 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Jambangan).⁴² Untuk TS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Oktober 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab.

³⁵ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; alamat tidak ditemukan.

³⁶ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; D, *wawancara*, kediaman ybs/Tegal Sari, 16 Januari 2011.

³⁷ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Orang tua ybs, *wawancara*, kediaman orang tua/Krempangan, 24 Januari 2011.

³⁸ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Orang tua ybs, *wawancara*, kediaman ybs/ Krempangan, 24 Januari 2011.

³⁹ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Putra-putri ybs dan ybs, *wawancara*, kediaman ybs/Krempangan, 24 Januari 2011.

⁴⁰ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; WT (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs, /Kenjeran, 22 Januari 2011.

⁴¹ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Mudhofir (Kepala KUA Wonokromo), KUA Wonokromo, *wawancara*, Wonokromo, 3 Agustus 2010.

⁴² Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Moh. Nasir (Kepala KUA Jambangan), KUA jambangan, *wawancara*, Jambangan, 31 Juli 2010.

Lamongan).⁴³ Untuk YW, meskipun ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 November 2009, namun sehubungan alamat yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga peneliti tidak mengetahui modus poligami yang digunakan.⁴⁴

Untuk GS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 3 April 2009, ia belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN, tetapi yang bersangkutan diketahui menikah secara sirri. Namun, sejak yang bersangkutan poligami hingga saat ini, istri-I mendapatkan tekanan dan tidak diberi nafkah lahir. Saat peneliti berkunjung ke alamat pelaku, kondisi istri-I sangat memprihatinkan, karena telah mengalami gangguan kejiwaan.⁴⁵ Untuk MA, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 24 Januari 2009, ia belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri. MA mengancam dan menekan istri-I, jika tidak memberi izin poligami kepadanya. Tidak hanya itu, menurut orang tua istri-I, ia juga sering serong dan menduakan putrinya.⁴⁶

Untuk SHS, ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya, namun peneliti tidak berhasil melakukan wawancara.⁴⁷ Untuk M, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 21 November 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tenggilis Mejoyo).⁴⁸ Untuk S, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 20 Juli 2009, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN.⁴⁹ Untuk MH,

⁴³ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; TS, *wawancara*, kediaman ybs/Sawahan, 22 Januari 2011.

⁴⁴ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; tetangga ybs, *wawancara*, kediaman tetangga/Karang Pilang 23 Januari 2011. Pada saat berkunjung ke rumah ybs, ternyata rumah ybs sudah berpindah tangan.

⁴⁵ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Kakak istri-I, *wawancara*, kediaman ybs/Sawahan, 23 Januari 2011.

⁴⁶ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Orang tua istri-I, *wawancara*, kediaman oant tua istri-I/Sawahan, 20 Januari 2011.

⁴⁷ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; pada saat peneliti berkunjung kekediaman ybs tanggal 22 Januari 2011, seorang wanita (tanpa diketahui identitasnya) mengaku tidak mengenal dengan ybs dan menyarankan untuk mencari alamat lain.

⁴⁸ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010.

⁴⁹ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; NU (istri-I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Rungkut, 22 Januari 2011.

setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 November 2009, MH belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri.⁵⁰

Untuk MS, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 25 Oktober 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Rungkut).⁵¹ Untuk S, setelah yang bersangkutan dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 19 November 2009, S mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Sukolilo). Pernikahan ini merupakan pernikahan poligami yang keempat, dan menurut NU (istri-I), NU mendapat tekanan saat S menjalankan maksudnya.⁵² Untuk R, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 6 Maret 2009, R mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Tulung Agung).⁵³ Untuk MW, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 21 Februari 2009, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Bubutan).⁵⁴ Untuk SY, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 13 Maret 2009, SY baru mencatatkan pernikahan poligami di PPN/KUA Tambak Sari pada tahun 2010.⁵⁵

Prosedur yang ditempuh pelaku poligami tahun 2010, yaitu, untuk MH, setelah ia dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 22 Desember 2010, MH belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN, tetapi diketahui menikah secara sirri.⁵⁶ Untuk MY, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 14 Januari 2008, ia mencatatkan pernikahan poligami

⁵⁰ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; A (tetangga ybs), *wawancara*, kediaman A/Mulyo Rejo, 22 Januari 2011. saat berkunjung kealamat ybs, ybs telah wafat sekitar 1 tahun yang lalu. Menurut A dan beberapa warga sekitar, ybs wafat setelah jatuh dari lantai kedua ditempat (gedung) ybs bekerja. Menurut penuturan warga, ybs sebelumnya tampak depresi berat karena dalam rumah tangganya mengalami disharmoni antara istri pertama dan kedua.

⁵¹ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Tetangga ybs, *wawancara*, kediaman tetangga/Rungkut, 25 Januari 2011.

⁵² Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010.

⁵³ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Adik ybs, *wawancara*, kediaman adik ybs/Sukolilo, 25 Januari 2011.

⁵⁴ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Sirman G (Kepala KUA Bubutan), *wawancara*, Bubutan, 19 Agustus 2011.

⁵⁵ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; S (istri –II ybs), *wawancara*, kediaman ybs, /Genteng, 24 Januari 2011.

⁵⁶ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; MH, *wawancara*, kediaman ybs/Pabean Cantikan, 24 Januari 2011.

di PPN (Madura).⁵⁷ Untuk J, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 7 Mei 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Suko Manunggal).⁵⁸

Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Juni 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Jombang).⁵⁹ Untuk NWU, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 30 Januari 2010, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Malang). Hal ini, bagi istri-I, mau tidak mau harus memberinya izin untuk poligami, karena calon istri telah hamil, bahkan sudah melahirkan.⁶⁰ Untuk AG, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya pada bulan Februari 2010, ia belum mencatatkan pernikahan poligami di PPN tetapi sirri.⁶¹ Untuk NH, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 6 Agustus 2010, NH mencatatkan pernikahan poligami di PPN (Kab. Sidoarjo).⁶² Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya, yang bersangkutan mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Wonokromo).⁶³

Untuk HA, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 5 Februari 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.⁶⁴ Untuk SH, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 1 September 2010, SH mencatatkan pernikahan poligami di PPN.⁶⁵ Untuk FI, ternyata dinyatakan

⁵⁷Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; IF (istri -I ybs), *wawancara*, kediaman ybs/Kenjeran, 22 Januari 2011.

⁵⁸Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Rochim Rodji (Kepala KUA Suko Manunggal), *wawancara*, Suko Manunggal, 20 Agustus 2010.

⁵⁹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; S, *wawancara*, Kediaman ybs/Bulak, 22 Januari 2011.

⁶⁰Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; NWU, *wawancara*, kediaman ybs/Sawahan, 30 Januari 2011.

⁶¹Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; AG, *wawancara*, kediaman ybs/Wonokromo, 22 Januari 2011.

⁶²Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Orang tua ybs, *wawancara*, kediaman ybs/Karang Pilang, 24 Januari 2011.

⁶³Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Mudhofir (Kepala KUA Wonokromo), *wawancara*, Wonokromo, 3 Agustus 2010.

⁶⁴Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Alamat ybs tidak ditemukan.

⁶⁵Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Tetangga pelaku, *wawancara*, kediaman tetangga ybs/Gunung Anyar, 24 Januari 2011.

layak oleh PA Surabaya, namun peneliti tidak berhasil memperoleh data, karena KUA tempat dan alamat FI tidak ditemukan.⁶⁶

Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 19 Juni 2010, S mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Pakal).⁶⁷ Untuk S, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 16 Januari 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Pakal).⁶⁸ Untuk P, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 30 Oktober 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Dukuh Pakis). Setelah menikah poligami, P tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri-II. Karena maksud menikah tersebut hanya sebatas menutupi anak hasil hubungan gelapnya. Pasca pernikahan poligami berlangsung, antara P, istri-I dan istri-II bersepakat akan bercerai.⁶⁹

Untuk DD, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Februari 2010, Ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tandes).⁷⁰ Untuk AJ, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 28 September 2010, ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tandes).⁷¹ Untuk A, meskipun dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 7 April 2010, yang bersangkutan dan orang tua tidak berkenan diwawancarai, sehingga peneliti tidak mengetahui bagaimana modus poligaminya.⁷² Untuk RS, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 23 Januari 2010, Ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN (KUA Tegal Sari). Untuk BD, setelah dinyatakan layak oleh PA Surabaya tanggal 29 April 2010, Ia mencatatkan pernikahan poligami di PPN.⁷³

⁶⁶ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; alamat tidak ditemukan.

⁶⁷ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Parman (Kepala KUA Pakal), *wawancara*, Pakal, 20 Agustus 2010.

⁶⁸ Ibid, 20 Agustus 2010.

⁶⁹ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; N (istri-I), *wawancara*, kediaman pelaku/Dukuh Pakis, 23 Januari 2011.

⁷⁰ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Agus Muchtar (Kepala KUA Tandes), *wawancara*, Tandes, 20 Agustus 2010.

⁷¹ Ibid, 20 Agustus 2010.

⁷² Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; tetangga pelaku, *wawancara*, kediaman ybs/Bubutan, 22 Januari 2011.

⁷³ Arsip, *observasi*, PA Surabaya, 28 Juli 2010; Marfa'i (Kepala KUA Tegal sari), *wawancara*, Tegal sari, 11 Agustus 2010.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti juga menemukan modus poligami, yang dilakukan pelaku poligami, yaitu dengan cara melakukan pernikahan poligami dengan tidak melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku. Pada konteks ini, poligami dilaksanakan sebagaimana nikah pada umumnya, tetapi tidak melalui proses izin di Pengadilan Agama, dan tidak pula tercatat dalam daftar Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Dengan kata lain modus poligami seperti ini, biasa dikenal dengan poligami secara sirri. Selain secara sirri, ada pula poligami yang dilangsungkan melalui modus pemalsuan identitas.

Adapun prosedur pelaksanaan poligami di Surabaya yang tidak berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, atau poligami secara sirri, yang berhasil ditemukan peneliti berdasarkan pendataan tahun 2010, yaitu; untuk Waru Gunung, bahwa ia telah menikah secara sirri.⁷⁴ Untuk Suko Manunggal, yang bersangkutan juga menikah secara sirri.⁷⁵ Demikian dengan Lakar Santri I, ia juga menikah secara sirri.⁷⁶

Adapun untuk Lakar Santri II, menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁷⁷ Untuk Jambangan, menikah secara sirri.⁷⁸ Untuk Panjang Jiwo I, ia menikah secara sirri. Adapun untuk Panjang Jiwo II, memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. Panjang Jiwo III, menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Sedangkan Panjang Jiwo IV, ia menikah secara sirri. Panjang Jiwo V juga menikah secara sirri.⁷⁹ Adapun Kendang Sari, menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁸⁰ Untuk G. Anyar Tmb. I, yang

⁷⁴Muhammad Adibullah, *wawancara*, kediaman Muhammad Adibullah/Waru Gunung, 2 Agustus 2010.

⁷⁵PNS KUA Wiyung (Tetangga ybs), *wawancara*, Wiyung, 2 Agustus 2010.

⁷⁶Pelaku, Musleh (Kepala KUA) *wawancara*, kediaman ybs/KUA Lakar Santri, 21 Agustus 2010.

⁷⁷Musleh (Kepala KUA), *wawancara*, Lakar Santri, 21 Agustus 2010.

⁷⁸Montir, *wawancara*, Halaman KUA Jambangan, 21 Agustus 2010.

⁷⁹Imam Asroji (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Imam Asroji/Panjang Jiwo, 4 Agustus 2010.

⁸⁰Muarif (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Muarif/Kendang Sari, 4 Agustus 2010. Selain ybs, sebenarnya masih ada satu pelaku poligami sirri, yang tidak lain adalah

bersangkutan memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. II, telah menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. III, ia menikah secara sirri. Untuk G. Anyar Tmb. IV, telah menikah secara sirri.⁸¹ Untuk Rungkut Meng. I, juga menikah secara sirri. Sedangkan untuk Rungkut Meng. II, menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁸² Adapun Darmo Rejo I, karena tidak mendapatkan izin, ia menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Darmo Rejo II, ia menikah secara sirri. Untuk Darmo Rejo III, ia telah memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri.⁸³

Adapun Ngagel Rejo I, ia telah menikah secara sirri. Untuk Ngagel Rejo II, menikah secara sirri. Untuk Ngagel Rejo III, menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁸⁴ Adapun Wonokromo I, telah menikah dengan cara memalsukan identitas surat nikah, dan menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Wonokromo II, ia menikah secara sirri. Untuk Wonokromo III, telah memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri.⁸⁵ Untuk Margorejo, ia menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. I, ia menikah secara sirri.⁸⁶ Untuk Jemur Wono. II, ia dipersilakan oleh istri tua, kemudian yang bersangkutan menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. III, telah menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. IV, ia telah menekan istri tua, kemudian menikah secara sirri.⁸⁷

P3N/Modin Kendang sari sendiri. Namun sayang, Muarif tidak bersedia memberikan keterangan terkait identitas dan alasan ybs melaksanakan poligami.

⁸¹Susandi (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Susandi/G. Anyar, 5 Agustus 2010.

⁸²Imran dan istri (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Imran/ Rungkut Menanggal, 5 Agustus 2010.

⁸³Aminuddin (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Aminuddin/Darmo Rejo, 3 Agustus 2010.

⁸⁴Burhanuddin (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Burhanuddin/Ngagel Rejo, 3 Agustus 2010.

⁸⁵Imam Muhtar (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Imam muhtar/Wonokromo, 3 Agustus 2010.

⁸⁶Kakak istri-I ybs (Margorejo) sekaligus penjaga wartel, *wawancara*, kediaman kakak istri-I/Wonocolo, 1 Agustus 2010.

⁸⁷Munasir (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Munasir/Jemur Wonosari, 1 Agustus 2010.

Untuk Jemur Wono. V, Ia dipersilahkan oleh istri tua, kemudian menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. VI, telah dipersilakan oleh istri tua, tetapi ada perjanjian mengenai nafkah dan harta warisan.⁸⁸ Sedangkan untuk Jemur Wono. VII, telah memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. VIII, yang bersangkutan memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Jemur Wono. IX, Ia memalsukan identitas surat nikah, dan menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁸⁹

Adapun untuk Sidosermo I, Ia juga menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Sedangkan untuk Sidosermo II, dipersilakan oleh istri tua, tetapi ada perjanjian mengenai pembagian nafkah lahir untuk anak-anak, dan harta warisan.⁹⁰ Untuk Wiyung, yang bersangkutan menikah secara sirri.⁹¹ Untuk Gebang Putih, ia menikah poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri.⁹² Untuk Klampis Ngasem, dipersilakan oleh istri tua, kemudian menikah secara sirri.⁹³ Untuk Bulak Banteng I, ia menikah tanpa sepengetahuan/izin istri, kemudian menikah secara sirri.⁹⁴ Untuk Bulak Banteng II, telah menikah secara sirri.⁹⁵

Untuk Mulyorejo, yang bersangkutan menikah secara sirri.⁹⁶ Untuk Putat Jaya I, telah menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya II, yang bersangkutan memaksa mendapatkan izin istri, kemudian menikah secara sirri.⁹⁷ Untuk Putat Jaya III, telah memalsukan identitas surat nikah,

⁸⁸Takmir masjid Muayyad, *wawancara*, Masjid Muayyad, 1 Agustus 2010.

⁸⁹Zawawi (Ketua RT), *wawancara*, kediaman Zawawi/Wonocolo, 1 Agustus 2010

⁹⁰Muhammad Habib Bagus (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Muhammad Habib Bagus/Sidosermo, 2 Agustus 2010.

⁹¹Subiyantoro (Kepala KUA Wiyung), *wawancara*, KUA Wiyung, 2 Agustus 2010.

⁹²Pegawai KUA Sukolilo, *wawancara*, Sukolilo, 22 Januari 2011.

⁹³H. Fatoni Mahrus (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman H. Fatoni Mahrus/Klampis Ngasem, 22 Januari 2010.

⁹⁴IF, *wawancara*, kediaman IF/Bulak Banteng, 22 Januari 2011. IF adalah istri-I MY yang poligami secara resmi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada pembahasan alasan poligami di Surabaya tahun 2010.

⁹⁵Ibid., IF, *wawancara*, 22 Januari 2011.

⁹⁶Mahrus, 22 Januari 2011.

⁹⁷Munadji (P3N/Modin), *wawancara*, kediaman Munadji/Putat Jaya, 30 Januari 2011.

menikah tanpa sepengetahuan istri, selanjutnya menikah secara sirri. Demikian dengan Putat Jaya IV dan Putat Jaya V, yang bersangkutan telah memalsukan identitas surat nikah, menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya VI, Ia melakukan manipulasi identitas dengan mengaku jejak, kemudian menikah tanpa sepengetahuan istri, dan melangsungkan menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya VII, telah menikah secara sirri. Untuk Putat Jaya VIII, Putat Jaya IX, Putat Jaya X, Putat Jaya XI, dan Putat Jaya XII ybs memalsukan identitas surat nikah, kemudian menikah tanpa sepengetahuan istri, dan menikah secara sirri.⁹⁸

Data di atas merupakan para pelaku poligami yang tidak terdaftar/tercatat pada PA dan KUA, yang berhasil diinvestigasi melalui wawancara peneliti, kepada pelaku langsung, Pegawai KUA, P3N, "Moddin", Ketua RT, dan warga Kota Surabaya. Investigasi ini, dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2010 hingga 30 Januari 2011. Selain 56 kasus poligami sirri di atas, tentu masih banyak pelaku poligami yang melangsungkan poligami, dengan modus-modus lain termasuk modus-modus operasi yang telah disebutkan dalam penelitian ini.

C. Prosedur Poligami dalam UU Perkawinan

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia, termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁹⁹ Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan atau motif yang

⁹⁸Santiono (Bendaharawan RT), warga (ibu-ibu sekitar), wawancara, halaman kediaman Santiono/Putat Jaya, 30 Januari 2011.

⁹⁹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Citramediawacana, 2008), 1-26.

dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motivasi diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut.

Pasal 4

- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami pada Pasal 4 ayat (2) UU. Perkawinan merupakan alasan-alasan yang bersifat alternatif. Artinya, bagi seseorang suami yang akan melakukan poligami, dapat dizinkan dengan alasan-alasan tersebut atau salah satu dari ketiga alasan. Jika ketiga alasan tersebut justru terpenuhi, maka alasan yang menjadi dasar seorang suami melakukan poligami semakin kuat. Namun, jika seseorang mengajukan permohonan izin poligami hanya dapat memenuhi satu alasan, maka hal tersebut tetap dan dianggap sudah memenuhi aturan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pembahasan tentang alasan-alasan poligami, dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan lebih dari seorang istri, juga harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Alasan-alasan poligami yang harus dipenuhi bagi PNS, yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983,¹⁰⁰ sebagai berikut.

Pasal 10

- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun, mengenai prosedur poligami bagi masyarakat sipil/umum, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.

Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasihat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan seperti itu. Pengajuan permohonan izin poligami secara tertulis, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 sebagai berikut.

¹⁰⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan.

Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan izin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 Pasal 5 yaitu:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Lampiran-lampiran penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) poin a, b, dan c, harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/lampiran inilah yang disebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.

Setelah surat permohonan masuk ke Pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41, sebagai berikut.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- (1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- (2) Ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - (3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
 - (4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sedangkan prosedur poligami bagi PNS, diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang maupun untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil tersebut atau

dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah :
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;
 - e. Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami,
 - b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau calon suaminya;
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
 - d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sedangkan syarat dan prosedur poligami bagi POLRI dan TNI, hampir sama sebagaimana prosedur poligami bagi PNS, hanya saja pejabat berwenang yang memberi izin, menyesuaikan pada jabatan di jajaran POLRI dan TNI masing-masing.

Dalam hukum Islam pun, masalah poligami juga diatur sedemikian rupa. Allah SWT mengatur masalah poligami dalam al-Qur'an seperti dalam surat al-Nisa' dan beberapa Hadith Nabi Muhammad SAW tentang poligami.

C. Kesimpulan

Berdasarkan investigasi peneliti, dari 120 kasus poligami (resmi dan sirri) di Surabaya, maka alasan/motivasi dan prosedur poligami di kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan dan motivasi

yang dijadikan dasar pelaku poligami, ada 64 alasan yang menjadi dasar poligami di Surabaya, namun hanya 38 alasan (pemohon) atau hanya 59,3% jumlah pemohon yang memenuhi kriteria alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat direkomendasikan untuk melaksanakan poligami.

Dari 120 kasus poligami (resmi dan sirri) di Surabaya, ditemukan bahwa pelaku poligami kebanyakan berprofesi swasta sebanyak 76 pelaku (63,3%). Dari jumlah tersebut pelaku dengan penghasilan Rp. 1 juta hingga Rp. 2,4 juta setiap bulan, sebanyak 53 pelaku (44,2%). Ditinjau dari segi pendidikan pelaku poligami, ternyata kebanyakan pelaku poligami adalah berpendidikan SLTA dengan jumlah 47 pelaku (39,2%). Sementara pelaku yang berpendidikan S3, telah menempuh poligami secara sirri dengan jumlah 2 pelaku.

Sedangkan ditinjau dari sisi usia, ternyata untuk suami didominasi oleh usia 40 tahun hingga 49 tahun dengan jumlah 53 pelaku (44,2%), sedangkan untuk istri terakhir berusia 30 tahun sampai 39 tahun dengan jumlah 59 istri (49,2%). Adapun ditinjau dari sisi status istri terakhir yang dipoligami, ternyata antara praktik poligami resmi maupun sirri, kedua-duanya didominasi oleh perempuan yang masih berstatus perawan dengan jumlah 86 istri (71,6%).

Sedangkan hasil temuan berdasarkan prosedur, yang digunakan pelaku poligami di Surabaya, untuk 64 kasus poligami resmi, pada fase proses pemeriksaan di PA Surabaya, terdapat 33 pelaku atau 51,5% yang memenuhi syarat dan layak menuju fase selanjutnya. Sementara sisanya sebanyak 31 pelaku atau 48,4% ternyata tidak memenuhi syarat kumulatif. Sedangkan, pada fase akad nikah, dari 64 kasus poligami resmi, ternyata tidak semuanya mencatatkan pernikahan poligami pada PPN dan terdaftar di KUA, melainkan menikah secara sirri yaitu sebanyak 9 pelaku atau 14%, dan ada pula pelaku yang membatalkan untuk poligami. Sedangkan jumlah pelaku yang mencatatkan pernikahan poligami di PPN, dan terdaftar pada KUA yaitu sebanyak 47 pelaku atau 73,5%.

Sedangkan hasil temuan mengenai modus pelaku poligami secara sirri berdasarkan 56 kasus poligami sirri di Surabaya, adalah, untuk tahap pemenuhan syarat kumulatif, ternyata 16 pelaku poligami sirri atau 28,5%

masih mengikuti prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku. Selibuhnya, 40 pelaku atau 71,5% sama sekali tidak memenuhi 3 syarat kumulatif sebagaimana peraturan yang ada, yaitu dengan cara memaksa istri agar mengizinkan suami menikah lagi, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Sedangkan pada tahap pernikahan atau akad nikah poligami, ternyata pelaku yang menikah dengan cara sirri berjumlah 44 pelaku atau 78,5%. Sedangkan sisanya, yaitu 12 pelaku atau 21,5% telah melangsungkan akad nikah secara sirri dengan cara memanipulasi identitas, dan mendapatkan surat nikah palsu dari oknum PNS/P3N.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kependudukan Kota Surabaya. 2008. Penduduk Surabaya Menurut Pekerjaan, Agama, Umur, dan Surabaya Berbasis RT dan RW tahun 2008," dalam <http://www.surabaya.go.id/dispendum>
- Fahmie, Anshori. 2007. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* Bandung: Pustaka Iman.
- Hakim, Rahmat. 2000. *HukumPerkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haqqi, Khashi'. 1997. *Ta'addud al-Zawjat waTa'addud al-'Ashiqat*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Hifni, Mohammad. 2008. Bu Nyai dan Poligami: Studi Konstruksi Sosial Bu Nyai yang di Poligami tentang Konsep *Mawaddahwa Rahmah* di Bangkalan Madura. Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hilmy, Ummu. 2005. *Poligami di Kalangan Buruh Perempuan, (Study Pada Buruh Industri dan Buruh Migran), dalam Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- <http://www.sby.go.id>

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. 2000.
- Jones, Jamilah. 2001. *Plural Marriage in Islam*, Terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2005. *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadith Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maramis, Willy F. 2005. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mulia, Siti Muzdah. 2005. *Islam Menggugat Poligami*. Bandung: Pustaka Indah.
- Mustaqim, Abdul. 2007. Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadith*. Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2007).
- Mustofa, Agus. tt. *Poligami Yuuk!*. Surabaya: PADMA Press.
- Ngarji. 2006. *Respon Kyai Pasuruan terhadap Poligami dalam Perspektif Fikih dan Kesetaraan Gender*. Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10*

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peta Surabaya, Perkembangan dan Pembagian Administrasi Pemerintahan.
Surabaya: Karya Pembina Swajaya.

Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Abu Sa'id Al-Falahi. Jakarta: Robbani Press.

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. tt. *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr.

Salim, M. Agus. 2004. *Kecenderungan Nikah Poligami dengan Nikah Sirri di Kabupaten Bangkalan*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Salman, Abdul Matin. 2008. *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami*. Solo: Bumi Wacana.

Sanan, 'Arij Abdurrahman al-. 2003. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Global Media Cipta Publisng.

Satiaji, Ahmad. 2006. *AA Gym: Mengapa Berpoligami*. Yogyakarta: Qultum Media.

Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Misbah; (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. II. Jakarta: Lentera Hati.

Suryo. 1998. *Genetika*, Cet. Ke 8. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Usul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.

Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Widiana, Wahyu. 2006. Menguak Sisi Gelap Poligami dalam <http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&cl=fokus> (21 Februari 2006).

Witular, Abraham Silo. 2006. *Poligami Nabi Kajian Kritis Teologis Terhadap Pemikiran 'Ali Syariati dan Fatimah Mernissi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.